

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan jika salah satu pihak telah wanprestasi dan notaris telah memenuhi syarat-syarat formil pembuatan akta, maka notaris tidak bertanggung jawab atau tidak dapat dibebankan atas batalnya akta. Notaris tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada para pihak yang bersangkutan. Notaris juga tidak dibebankan untuk mengembalikan ke posisi semula. Tetapi jika akta yang dibatalkan oleh badan peradilan karena kelalaian dari notaris, maka ada dua sanksi yang dapat dikenakan kepada notaris, yaitu sanksi pidana dan sanksi perdata. Sanksi pidana tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, sehingga apabila terjadi pelanggaran pidana seperti para pihak memberikan keterangan palsu dan notaris karena kelalaiannya menuangkan keterangan palsu tersebut ke dalam akta maka notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan sanksi perdata yang dapat dijatuhkan kepada notaris adalah melakukan ganti kerugian kepada para pihak yang merasa dirugikan atas akta yang dibuatnya. Ganti kerugian yang dapat ditanggung oleh notaris berupa ganti kerugian

materiil atau ganti rugi nyata dang anti kerugian immateril atau ganti rugi tidak nyata.

Meskipun undang-undang telah mengatur tentang syarat apa saja yang harus dipenuhi Notaris dalam membuat akta otentik, masih saja ditemui notaris yang melakukan kesalahan atau lalai dalam proses pembuatan akta dan Notaris yang tidak menjalankan perannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Masih ditemui pengaduan terhadap notaris sehingga notaris dipanggil untuk dimintai tanggungjawabnya. Dalam hal ini terkait dengan kasus pengaduan terhadap notaris di Kota Kupang, Notaris yang terbukti bermasalah dituntut tanggungjawab etiknya sehingga dikenakan sanksi administrasi karena berdasarkan pembuktian dalam sidang Notaris di MPD, notaris terbukti melanggar ketentuan Pasal 16 UUIJN dan Pasal 3 Kode Etik Notaris. Untuk mencegah adanya kelalaian diharapkan Notaris lebih berhati-hati dalam membuat akta otentik, dan menjunjung tinggi sumpah Notaris berdasarkan UUIJN.

5.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disesuaikan dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya dalam skripsi ini maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus lebih berhati- hati dalam melakukan pelayanan terhadap kehendak para pihak yang menghendaki

adanya akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris. Harus lebih aktif melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang datang ke kantor Notaris untuk membuat akta otentik agar mereka tahu dengan betul apa saja data yang harus dilengkapi untuk membuat sebuah akta otentik, serta bagaimana prosedur pembuatan akta yang benar untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Selain itu notaris juga harus memperhatikan dengan betul Pasal 16 UUN dan tidak mengecualikan segala ketentuan yang ada. Seringkali notaris lalai dalam pembacaan akta di hadapan penghadap.

Kepada para pihak yang menghadap Notaris untuk membuat akta otentik hendaknya memenuhi syarat-syarat formil dan dengan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya agar tidak terjadi sengketa atas akta yang dikehendaki oleh para pihak sendiri pada kemudian hari. Untuk menghindari pengingkaran yang dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan baik sengaja maupun dengan tidak sengaja harus ada payung hukum dengan ketentuan sanksi yang lebih tegas serta perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pejabat Notaris sebagai pejabat publik juga harus tetap dilindungi dengan adanya Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan yang ada untuk Bertindak melakukan pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adjie, Habib. 2010. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Surabaya: PT. Refika Aditama.

M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*.

UII Press Yogyakarta

Pramudya, Kelik dan Ananto Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat*

Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yusticia

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerpkartawinata. 1979. *Hukum Acara Perdata*

Dalam Teori dan Praktik. Bandung: Cv. Mandar maju

Supratno, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta

Tobing, G.H.S Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

Untung, Budi. 2001. *Visi Global Notaris*. Yogyakarta: Andi.

Tresna. 2000. *Komentar HIR*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 117

C. Kode etik

Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) ditetapkan di Banten pada tanggal 30 Mei 2015.

D. Internet

Hukumonline.com